

**PELAKSANAAN PROGRAM SERTIPIKASI TANAH LINTAS
SEKTOR PERTANIAN**

**(Studi Di Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung,
Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan Pada Program Studi
Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :
IHSAN MAHENDRA
NIT.21303883

Dosen Pembimbing I : Dr. Setiowati, M.Si.

Dosen Pembimbing II : Antonius Imbiri, S.H., M.T.

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN
PERTANAHAN NASIONAL**

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL TAHUN

2025

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the Agricultural Sector Cross-Certification Land Program in Cibaliung Village, Cibaliung District, Pandeglang Regency, as well as to identify the challenges and solutions encountered during its execution. The program is a collaboration between the Pandeglang Land Office and the Department of Agriculture, targeting farmers who own uncertified agricultural land. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation from stakeholders involved in the program, including the beneficiary farmers.

The findings indicate that the program was implemented according to the established stages, including planning, preparation, technical implementation, certificate distribution, and reporting. Challenges faced during implementation included limited information dissemination to farmers, technical obstacles during land measurement, and administrative cost issues. To address these challenges, additional outreach efforts, improved coordination between institutions, and support from village task forces were carried out. Despite these obstacles, the program was generally well-executed and positively received by the local community.

Keywords: Land certification, cross-sectoral program.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERTANYAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Literatur	8
B. Kerangka Teoritis.....	14
1. Sertifikasi tanah	14
2. Pendaftaran Tanah Lintas Sektor	15
C. Kerangka Pemikiran.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
A. Format Penelitian	18
B. Lokasi atau Obyek Penelitian	18
C. Informan dan Teknik Pengambilan Informan	18
1. Informan	18
2. Teknik Pengambilan Informan	19
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	19
E. Analisis Data	20

	Halaman
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	22
A. Gambaran Umum Kabupaten Pandeglang.....	22
B. Gambaran Umum Desa Cibaliung	25
C. Gambaran Umum Kantor BPN Pandeglang	28
D. Sejarah Program Lintas Sektor.....	30
BAB V PELAKSANAAN, KENDALA, DAN SOLUSI PROGRAM LINTAS SEKTOR PERTANIAN	32
A. Pelaksanaan Program Lintas Sektor Pertanian.....	32
1. Pelaksanaan Program	33
2. Kendala dan solusi dalam program lintas sektor pertanian	45
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sertipikasi tanah merupakan proses legalisasi dan pendaftaran hak atas tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik lahan. Sertipikat tanah menjadi alat bukti hak yang sah, kuat, dan mengikat secara hukum, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Sertipikasi memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya bagi para petani atau pelaku usaha yang menggantungkan hidupnya pada hasil dari pengelolaan lahan. Dengan adanya sertipikat, status kepemilikan menjadi jelas sehingga dapat menghindarkan masyarakat dari berbagai konflik dan sengketa tanah yang kerap terjadi akibat tumpang tindih klaim atau batas wilayah yang tidak terdefinisi.

Lebih jauh, sertipikat tanah juga membuka peluang ekonomi karena dapat digunakan sebagai agunan untuk mengakses kredit usaha, baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. Hal ini sangat berdampak positif terutama bagi petani kecil, karena dengan akses pembiayaan tersebut, mereka dapat meningkatkan produktivitas lahan dan hasil pertaniannya. Tanah yang telah tersertifikasi pun memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan lebih menarik bagi investor, sehingga menjadi instrumen untuk meningkatkan aset keluarga. Pemerintah sendiri melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan program lintas sektor pertanian mendorong percepatan sertipikasi sebagai bagian dari agenda reforma agraria dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan sertipikasi tanah tidak lepas dari sejumlah hambatan. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertipikat, serta keterbatasan dokumen administrasi seperti bukti waris, surat jual beli, atau surat garapan. Biaya pengurusan, meskipun sudah diringankan melalui program PTSL, masih

dianggap memberatkan sebagian masyarakat. Selain itu, masalah teknis seperti ketidaksesuaian batas tanah, konflik klaim, dan minimnya data yuridis dan fisik juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara instansi pemerintah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam menyukseskan proses sertifikasi agar tujuannya benar-benar tercapai, yaitu memberikan jaminan hukum, meningkatkan ekonomi, dan mendukung tata kelola pertanahan yang adil dan merata.

Berpatokan pada perkembangan yang begitu pesat dan banyaknya persoalan pendaftaran tanah yang muncul ke permukaan dan tidak mampu diselesaikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, maka setelah berlaku selama kurang lebih 38 tahun, untuk selanjutnya pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Supriadi, 2008). Pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka (Supriadi, 2007). Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang punya dan beban apa yang ada di atasnya.

Pendaftaran tanah memiliki peran yang sangat krusial dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), karena merupakan langkah awal dalam proses penerbitan bukti kepemilikan hak atas tanah. Dengan adanya pendaftaran tanah, kepastian hukum atas hak-hak tanah dapat terjamin, sehingga dapat mengurangi risiko sengketa serta memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya. Mengingat pentingnya hal ini, UUPA mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA. Selain itu, pendaftaran tanah juga berperan dalam mendukung pembangunan nasional, meningkatkan nilai ekonomi tanah, serta mempermudah akses terhadap berbagai layanan, seperti perbankan dan investasi (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19).

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tujuan utama dari pelaksanaan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas bidang tanah atau satuan rumah susun yang telah terdaftar. Dengan adanya pendaftaran ini, pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan kepemilikannya. Selain itu, pendaftaran tanah juga berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, guna mempermudah pengambilan keputusan atau tindakan hukum atas bidang tanah dan rumah susun yang sudah terdata, sehingga mendukung terciptanya tertib administrasi pertanahan (Perangin, 1991).

Sementara itu, Pasal 1 angka 1 dari PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa pendaftaran tanah secara sistematis adalah proses pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak untuk seluruh objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam wilayah suatu desa atau kelurahan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara menyeluruh dan bersamaan di seluruh wilayah desa atau kelurahan di Indonesia. Proses ini mencakup pengumpulan serta verifikasi data fisik dan yuridis dari satu atau lebih objek pendaftaran tanah untuk kepentingan proses pendaftarannya.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Lintas Sektor dibagi menjadi empat (4) sektor, yaitu lintas sektor perikanan, lintas sektor UMKM, lintas sektor Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan lintas sektor pertanian. PTSL lintas sektoral untuk sektor perikanan merupakan kerja sama antara Kantor Pertanahan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, PTSL lintas sektoral untuk sektor UMKM merupakan kerja sama antara Kantor Pertanahan dengan Dinas Koperasi dan UMKM, PTSL lintas sektoral untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan

kerja sama antara Kantor Pertanahan dengan Dinas Sosial, sedangkan PTSL lintas sektoral untuk sektor pertanian merupakan kerja sama antara Kantor Pertanahan dengan Dinas Pertanian. Pendaftaran tanah lintas sektoral ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berdasarkan asas sederhana, cepat, lancar, aman, jujur, adil, merata, dan terbuka. serta Akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Diharapkan dengan adanya pendaftaran tanah lintas sektor ini, kesadaran hukum masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya semakin meningkat, karena program ini merupakan program dari pemerintah yang mendapatkan anggaran langsung dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan.

Pendaftaran tanah sistematis lengkap lintas sektor pertanian merupakan program sertifikasi bidang tanah yang bertujuan untuk Pemberdayaan Petani guna mendukung pembangunan pertanian. Program sertifikasi tanah petani merupakan program yang disubsidi langsung oleh Pemerintah sehingga diharapkan pemilik bidang tanah pertanian bisa mendaftarkan hak kepemilikan atas bidang tanahnya yang belum terdaftar, dengan mudah dan biaya yang terjangkau. Program sertifikasi tanah petani diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan para petani bagi pemilik tanah pertanian dan memberdayakan petani karena petani dapat menggunakan sertifikat sebagai alat untuk memperoleh modal guna meningkatkan produksi dan kesuburan dari tanah pertanian yang dimiliki oleh petani sehingga produksi pertanian meningkat.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Lintas Sektor Pertanian ini ditujukan untuk para petani yang ada di Desa Cibaliung. Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang memiliki peran yang amat krusial dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Pandeglang. Pihak Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang untuk membantu para petani yang belum memiliki Sertipikat tanah. Hadirnya program ini diharapkan dapat meningkatkan permodalan usaha tani melalui

akses kredit ke lembaga perbankan, sehingga usaha pertanian bisa berkembang terhadap ekonomi petani.

Petani seringkali mengalami kesulitan dalam hal permodalan usaha tani. Oleh karena itu pemerintah mulai memberikan perhatian khusus terhadap para petani melalui Badan Pertanahan Nasional RI yang sudah bekerjasama dengan Kementerian Pertanian yaitu berupa Program sertifikasi tanah untuk para petani. Kerjasama ini tercantum dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 515/Kpts/HK.060/9/2004, Nomor : 2/SKB/BPN/2004 tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah dalam rangka Pemberdayaan Petani untuk Mendukung Pembangunan Petani. Pembangunan sektor pertanian di samping untuk mencapai dan meningkatkan produksi pertanian, juga untuk meningkatkan taraf hidup petani, karena petani merupakan saka guru pembangunan nasional (Soimin, 2008 : 35).

Dalam penelitian kali ini, saya lebih fokus pada Pendaftaran Tanah Lintas Sektor Pertanian di Kabupaten Pandeglang, tepatnya di Desa Cibaliung Kecamatan Cibaliung. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan program Sertifikasi tanah lintas sektor pertanian yang direkomendasikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang. Program pendaftaran tanah lintas sektor ini ditujukan untuk para petani yang mempunyai tanah akan tetapi belum memiliki sertifikat dan tidak luas, serta kondisi sosial ekonomi yang tergolong miskin, sehingga perlu diberikan fasilitas dalam rangka sertifikasi tanah. Petani yang dimaksud dalam Subjek Pendaftaran Tanah Lintas Sektor merupakan petani dari subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Desa Cibaliung merupakan penghasil gula aren berkualitas tinggi, dan cukup banyak terdapat lahan sawah kering serta terdapat perkebunan albasiah. dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani baik itu sawah, aren, dan albasiah.

Program sertipikasi tanah petani dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahapan kegiatan yaitu pra sertipikasi, sertipikasi dan pasca sertipikasi bidang tanah pertanian. Kegiatan pra sertipikasi dan pasca sertipikasi bidang tanah pertanian dilakukan oleh Kementerian Pertanian, sedangkan kegiatan sertipikasi bidang tanah pertanian dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Kegiatan pra sertipikasi bidang tanah pertanian dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan sertipikasinya dan pasca sertipikasi lahan pertanian dilaksanakan 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan sertipikasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, saya berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang “Pelaksanaan Program Sertipikasi Tanah Lintas Sektor Pertanian (Studi Di Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 2 pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan program sertipikasi tanah lintas sektor pertanian di Desa Cibaliung, Kabupaten Pandeglang?
2. Apa kendala dan solusi dari pelaksanaan program lintas sektor pertanian di Desa Cibaliung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berkenan dengan masalah diatas, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui “Dampak Sertipikasi Tanah Lintas Sektor Pertanian Terhadap Kesejahteraan petani Di Desa Cibaliung, Kabupaten Pandeglang.” yaitu :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Lintas Sektor Pertanian Di Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk menganalisis kondisi ekonomi Petani Pasca Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor Pertanian Di Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat berupa manfaat teoritis/akademik dan manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis/Akademik

Secara teoritis/akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni :

- a. Mendapatkan pengetahuan atau gambaran mengenai pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Lintas Sektor Pertanian Di Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang bagi para petani.
- b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang studi ilmu hukum yakni khususnya mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap lintas sektor.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, yakni penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai kerangka acuan bagi pembaca maupun peneliti, dan dapat memberi masukan bagi para pembaca terutama bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Lintas Sektor Pertanian Di Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang bagi para petani.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan program sertipikasi tanah lintas sektor pertanian di Desa Cibaliung telah berjalan sesuai tahapan, mulai dari perencanaan, pengukuran, penerbitan hingga penyerahan sertipikat kepada petani. Program ini melibatkan kerja sama antara Kantor Pertanahan, Dinas Pertanian, BPP, dan Pemerintah Desa.
2. Terdapat beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan program lintas sektor pertanian tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan di Desa Cibaliung, kendala dialami oleh BPN, Pemdes, dan Masyarakat Desa Cibaliung yang terdaftar dalam program lintas sektor pertanian. Hanya BPP yang tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan program lintas sektor pertanian cibaliung tahun anggaran 2024, akan tetapi terdapat juga solusi dari kendala yang dapat diterapkan dalam program lintor kedepannya.

B. Saran

1. Pemerintah melalui BPN dan BPP disarankan untuk meningkatkan kualitas penyuluhan dan sosialisasi dengan cara menjangkau seluruh desa sasaran secara merata. Hal ini penting agar seluruh petani memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai manfaat dan prosedur program.
2. Perlu adanya pelatihan pasca-sertifikasi bagi petani penerima manfaat agar mereka dapat memanfaatkan sertifikat tanah secara maksimal, khususnya untuk mengakses pembiayaan usaha tani dan mengembangkan hasil pertaniannya secara berkelanjutan.
3. Dokumentasi administrasi dan verifikasi status tanah perlu diperketat sejak awal agar hanya tanah yang memenuhi syarat (belum bersertifikat) yang dimasukkan dalam daftar penerima program. Ini akan menghindari tumpang tindih data dan kesalahan administratif di kemudian hari.
4. Kementerian Pertanian dan lembaga keuangan seperti Bank penyalur KUR sebaiknya dilibatkan secara aktif dalam proses integrasi pasca-sertifikasi, sehingga petani dapat secara langsung diarahkan kepada lembaga pembiayaan dan program bantuan pertanian lainnya.
5. Optimalisasi pemanfaatan sertifikat sebagai agunan kredit harus didukung oleh pendampingan intensif dan jaminan risiko yang jelas, agar petani tidak terjebak dalam beban utang, melainkan mampu menggunakan pinjaman sebagai modal produktif untuk peningkatan produksi dan pendapatan.
6. Program lintas sektor ini perlu dijalankan secara berkelanjutan, tidak hanya sebagai program tahunan, tetapi sebagai bagian dari agenda besar Reforma Agraria dan pembangunan pertanian nasional yang berpihak kepada petani kecil, sesuai amanat UUD 1945 dan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, D. S. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta.
- Bahri, S. (2017). Pengembangan kurikulum dasar dan tujuannya. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*.
- Bank, W. (1992). *Governance and Development*. Washington, DC: The World Bank.
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (1983). *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. Sage Publications.
- Hosio, J. (2007). *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Laksbang. Yogyakarta.
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2023). *Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, & Hipotesis* (Issue July).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage publications.
- Mulgan, R. (2000). *Accountability: An Ever-Expanding Concept? Public Administration*. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00218>
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. New York: McGraw-Hill.
- Nugroho. (2023). *Ekonomi Kesejahteraan: Teori dan Aplikasi dalam Pembangunan*.
- Pierson, C. (2007). *Welfare State: The New Political Economy of Welfare*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.
- Purwanto, D. (2023). *Efektifitas Pendaftaran Tanah Lintas Sektor Untuk Meningkatkan Modal Usaha UMKM di Kabupaten Blora (Studi di Desa Palon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora)*.
- Sangsun, F. S. (2007). *Tata Cara Mengurus Sertifikasi Tanah*. Jakarta: Visimedia.
- Sembiring, J. J. (2010). *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Soeharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat ; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Soemarwoto, O. (1998). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gajah MadaUniversity Press, Yogyakarta.
- Sukmana, O. (2017). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 103. <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>
- Supriadi. (2007). *Hukum Agraria* (Ctk. Perta). Jakarta, Sinar Grafika.

- Supriadi. (2008). *Hukum Agraria* (cetakan ke). jakarta , Sinar Grafika.
- Supriyanti, T., Sudibyanung, & Prasetyo, P. K. (2017). *Program Sertifikasi Tanah Lintas Sektor (Peran Aktif Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen.* 1–58. <http://repository.stpn.ac.id/820/1/1> Kelengkapan_Laporan_Kebumen 2017.pdf
- Triwibowo, Darmawan dan Bahagiyo, S. (2006). *Mimpi Negara Kesejahteraan.* Jakarta: LP3ES.
- Wicaksono, A. (2019). *Kesejahteraan Petani Pasca Program Lintas Sektor Pertanian Di Desa Ketanggan, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati.*

Undang-Undang dan Peraturan

- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.